

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalin bahtera perjalanan rumah tangga merupakan ibadah terpanjang, oleh sebab itu tidak dipungkiri pasti akan dihadapkan dalam segala ujian dan problematika rumah tangga termasuk talak (perceraian). Dalam mempersiapkan rumah tangga perlu diimbangi dengan ilmunya, karena dalam berumah tangga antara suami dan istri bukan tentang selalu sempurna, namun tentang bagaimana melewati setiap fase dengan hati yang kuat, dan mengejar ridha dan cinta-Nya Allah bukan hanya didunia bisa hidup bersama melainkan hingga di *yaumul akhir*. Dalam ikatan pernikahan sebagai pijakan untuk mencari partner ibadah menuju ketaatan, bersama- sama berjuang menuju destinasi terakhir yakni sampai surga. Jangan sampai tujuan menikah dan menjalin bahtera rumah tangga semata- mata hanya untuk bersenang- senang saja.

Ketika memutuskan untuk menikah berarti siap untuk saling berbagi tanggung jawab dan membuat pondasi yang kuat, bukan hanya sekedar meraih mimpi bersama tetapi juga menunjukkan pengertian dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam prosesnya. Dalam probelematikanya ketika salah satu pasangan terlihat mendominasi atau mengabaikan pendapat pasangannya hal ini tentu berdampak pada kerjasama dalam menjalin rumah tangga menjadi sulit, bahkan bisa saja membuat rumah kehilangan pondasi (perceraian). Penyebab perceraian salah satunya *nusyuz* diartikan meninggalkan tanggung jawab baik istri maupun suami yang menyebabkan pertengkaran, egoisme, tidak mau mengalah, adanya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), perselingkuhan dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, untuk meraih tujuan yang besar dalam membangun rumah tangga diperlukan kesamaan visi bersama dengan merancang dan menyepakati setiap langkah keputusan kecil yang akan ambil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat bertengger pada posisi pertama dengan raihan angka 91.146 atau setara 22,23% angka penduduk yang memutuskan untuk bercerai. Hal ini dipicu oleh beberapa unsur diantaranya pertikaian dan pertengkaran yang tak usai dan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah finansial ekonomi, konflik rumah tangga, komunikasi yang buruk, ketidaksiapan emosional dalam menjalankan pernikahan, perselingkuhan, perbedaan cara pandang dan kesengjangan sosial yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. (Apandi, 2024)

Pernikahan adalah tempat dimana kita bisa menemukan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang ketika dijalani tanpa bekal ilmu akan sangat merepotkan bahkan bisa berujung perceraian, hal itu bisa dihindari apabila suami dan istri memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Pernikahan adalah komitmen jangka panjang, di dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali ayat-ayat dengan topik pernikahan sekaligus perceraian kita hanya perlu membaca, memahami dan menjadikan pedoman Al-Quran sebagai tuntunan hidup selama dunia.

Dalam menggali dan memahami makna yang terdapat dalam Al-Quran diperlukan suatu *concern* ilmu dibidangnya yakni Ilmu Tafsir, tafsir sendiri diartikan sebagai membuka, menyingkap, menjelaskan, menguraikan makna yang abstrak. Ilmu tafsir sebagai ilmu untuk mengetahui serta memahami maksud dari Al-Quran itu sendiri, menerangkan maknanya, memunculkan hukum dan hikmahnya yang terhubung pada ilmu bahasa dan sastra, *ushul fiqh*, *ilmu qira'at*, *asbab nuzul*, dan *nasakh mansukh* (Abd al Rahman, 2003). Urgensi ilmu tafsir sangat dibutuhkan menggali makna pesan yang tersirat sehingga memudahkan kita dalam memahaminya, sehingga maksudnya menjadi jelas, terang dan mudah dipahami hingga dapat diamalkan sebagaimana seharusnya. Dalam penyusunan tafsir sendiri setidaknya terdapat tiga elemen yang harus diketahui yakni sumber, metode dan corak penafsiran. (Suryadilaga, 2005)

Tafsir tidak hanya berkembang pada Era klasik pertengahan hingga era modern kontemporer, semua berkontribusi baik para mufasir dan mufassirah dari berbagai kalangan dan penjuru seperti misalnya Syaikh Muhammad Abduh,

Mutawally al- Sya'rawi, Mufassir dan mufassirah tidak hanya sekedar mereka yang menuliskan tafsir, atau memiliki karya tentang tafsir saja. Namun seorang mufassir maupun mufassirah ialah orang- orang yang terbiasa mengungkap, menyingkap makna tersembunyi ayat- ayat al- Quran, menerangkan apa yang belum terungkap oleh Al- Quran secara jelas, Proses usaha yang ditempuh untuk memahami Al- Qur'an dikenal dengan istilah tafsir. Namun dengan hal itu, kegiatan menafsirkan Al- Qur'an bukanlah hal yang sederhana, menyadari urgensi kandungan Al- Qur'an yang kompleks serta keragaman pendekatan yang diperlukan untuk memahaminya secara tepat dan benar.

Secara historis menandakan bila proses penafsiran terhadap Al- Qur'an telah terjadi ketika awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad Saw., selaku orang pertama yang turut menafsirkan ayat-ayat Al- Qur'an, terutama ketika para sahabat mengalami kerumitan dalam mencerna makna yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, Nabi berperan sebagai *mubayyin* penjelas yang memberikan pemahaman atas persoalan-persoalan yang di hadapi umat pada saat itu. Penafsiran yang dilakukan oleh Nabi memiliki sejumlah ciri khas, seperti peneguhan makna (*bayan al-ta'kid*), mengklarifikasikan makna (*bayan al-tafsir*), dan penjelasan terhadap kandungan ayat,

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw aktivitas penafsiran Al- Qur'an tidak terhenti, bahkan menjumpai peningkatan yang semakin pesat. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai persoalan baru seiring dengan perubahan dan dinamika kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, generasi Muslim setelah Nabi hingga saat ini terus memberikan perhatian serius terhadap penafsiran Al- Qur'an sebagai bentuk respons atas problematika yang dihadapi masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk perintah dari Allah untuk memahami dan terus menelusuri makna- makna *kalamullah* Allah berfirman sebagai berikut.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّيَذَّبَرُوا إِلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(Al- Qur'an) ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran”. (Q.S Shad: 29)

Metode penafsiran Al-Qur'an atau *turuq al-tafsir* yang baik ditempuh dengan proses memadukannya terhadap ayat al-Quran, karena Al-Qur'an merupakan kitab yang saling menjelaskan antar-bagiannya (*al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan*). Selanjutnya, digunakan hadis-hadis sahih yang secara autentik bersumber dari Rasulullah saw. sebagai penjelas. Setelah itu, tafsir dikembangkan melalui perkataan para sahabat yang dan dilanjutkan bersama pendapat para *tābi'īn*.

Adapun *mashadir al-tafsir* atau sumber, masdar asal dari penafsiran yang dipergunakan untuk mendalami dan mendeskripsikan makna ayat-ayat Al-Qur'an, dengan sederhana dimana Al-Qur'an menjadi pijakan atau landasan bagi para mufasir (penafsir) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber terakurat dalam menafsirkan al-Qur'an itu sendiri dimana akan ada penjelasan di bagian lain. Jika pada satu bagian dijelaskan secara singkat, maka akan diurai pada bagian lain. Begitupun al-Qur'an, tidak ada satupun yang mengerti maksud dan tujuan serta kandungan makna al-Qur'an kecuali Allah Swt. sendiri melalui ayat lainnya.

Sejalan dengan hadits nabi, Rasulullah Saw satu-satunya manusia yang paling memahami tentang maksud dari wahyu yang diturunkan, al-Qur'an yang berstatus wahyu, hanya bisa ditafsirkan oleh orang yang *ma'sûm*, yakni Rasûlullah Saw. Ketika Rasulullah Saw masih hidup, para sahabat tidak seorang pun yang berani menafsirkan Al-Qur'an. Rasulullah Saw sebagai *awwalun mufasssirun*, tokoh pembuka yang menguraikan Al-Qur'an dan menjelaskan kepada umat. (Haddad, 2009)

Perkataan sahabat, sahabat merupakan generasi terbaik pada awal kemunculan Islam, sebab, kesaksian mereka terhadap banyak peristiwa turunnya al-Qur'an serta mengambil ilmu langsung kepada Rasulullah Saw. Meskipun demikian, tidak semua sahabat layak digunakan sebagai acuan dalam menafsirkan al-Qur'an, pasalnya, kadar kecerdasan dan keterbatasan aktifitas sejumlah sahabat tidak berada dalam derajat yang sama. Terdapat sepuluh nama Sahabat yang memiliki kredibilitas tinggi dan sangat populer dalam menafsirkan al-Qur'an. Seperti yang dikutip al-Suyûfî, sepuluh nama tersebut ialah: (*Khulafaur Rasyidun*) Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khattab, 'Utsman ibn Affân, 'Ali ibn Abi Thalib, 'Abdullah

ibn Mas'ud, 'Abdullah ibn 'Abbas, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa al-'Asy'ari, Ubay ibn Ka'ab, dan Abdullah ibn Zubair.

Perkataan tabi'in, sebagaimana para sahabat, begitupun para tabi'in. Ulama sepakat bahwa tidak secara keseluruhan tabi'in dapat diterima penafsirannya dan dijadikan sandaran sebagaimana peran sahabat sebagai sumber penafsiran. Terkait sumber keempat ini terdapat perbedaan antar ulama. Sebagian ulama menolak untuk menjadikannya sumber. Pasalnya, tabi'in bukanlah orang yang turut menyaksikan situasi penurunan wahyu secara langsung. Perkataan mereka berpotensi lebih mendekati kesalahan dibanding kebenaran. Sebagian lain, membolehkan mengambil informasi dari para tabi'in dengan menggaris bawahi beberapa hal. Dengan kata lain, terdapat syarat khusus bagi perkataan tabi'in yang mampu bekerja untuk menafsirkan al-Qur'an. (Purnomo, 2012)

Dari pemaparan tadi adalah ajaran tentang imbauan untuk menafsirkan ayat dengan ayat, jika tidak bisa menafsirkan ayat dengan hadits, jika tidak ada ayat ataupun hadits yang dapat menafsirkan ayat yang akan kita tafsirkan, kita berpegang pada ucapan para sahabat, sebab mereka tentu lebih memhamilatar belakang yang ada. Memahami setiap sabda Rasulullah Saw dengan pemahaman yang sempurna, memiliki ilmu yang belum tercemar dan berperilaku lebih shaleh apalagi para ulama dan pembesar di antara mereka.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
“Dengan membawa keterangan-keterangan (yang nyata) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu adz-Dzikir (Al-Qur'an) agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (Q.S An-Nahl: 44)

Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut.

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“Ingatlah, sungguh aku telah diberi Al-Kitab (Al-Qur'an) dan yang semisal dengannya bersamanya.” (HR.Sunan Abī Dāwūd, no. 4604)

Perceraian (talak) dalam bahasa Arab disebut *thalaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, berarti melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian sebenarnya merupakan satu hal yang harus dihindari, Islam

bahkan sangat membenci perceraian. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kokoh seepasang suami istri, karena didasari cinta sebagai pendorong dari setiap amalan sedangkan rasa takut dan berharap akan menyebabkan rasa cinta, setiap orang yang dipenuhi harapan akan mengharapkan sesuatu yang dicintainya dan akan dipenuhi rasa takut untuk menjauhi sesuatu termasuk perceraian. Karna Allah menamakan ikatan ini seperti *miisaaqan ghaliizhan* yakni perjanjian yang kokoh. Allah Swt, berfirman sebagai berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisaa: 21)

Maka dari itu pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci, sudah seharusnya tidak dirusak. Setiap upaya yang bertujuan menggerogoti sendi-sendi pernikahan dibenci Islam, karena dalam pernikahan terdapat banyak kemaslahatan dan kebaikan antara suami dan istri. Siapapun yang melakukan perbuatan merusak hubungan sepasang suami istri, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Saw. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

لَيْسَ مِنْنَا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا

“Bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seseorang perempuan dari suaminya.” (H.R Abu Daud no. 2175 dan An-Nasa’i).

Ulama fiqih mengatakan bahwa hukum perceraian adalah terlarang, kecuali terdapat alasan- alasan yang dibenarkan secara hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan umum Syekh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni terhadap talak dalam Tafsir Rawa’i‘ al-Bayān?
2. Bagaimana Syekh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni menafsirkan ayat-ayat talak yang berkorelasi antara hak dan kewajiban pasangan suami istri, seperti iddah, rujuk, dan mut’ah?
3. Apa saja penyebab yang mendorong suami melakukan talak pada istri dalam Tafsir Rawa’i‘ al-Bayān karya Syekh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas maka dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Syekh Muḥammad ‘Ali ash-Shabuni terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan hukum talak dalam Tafsir Rawa’i‘ al-Bayān.
2. Untuk menggambarkan dan mengelompokkan bentuk-bentuk talak ro’ji, ba’in, sharih, kināyah menurut Syekh ash-Shabuni yang mengkomparasi dari ulama fikih mazhab klasik (seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali)
3. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi suami menjatuhkan talak pada istri dalam Tafsir Rawa’i‘ al-Bayān karya Syekh ash-Shabuni.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dilihat dari tujuan penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikitnya manfaat bukan hanya bagi penulis melainkan bagi yang membacanya.

1. Manfaat Teoritis, yakni dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam khazanah studi tafsir tematik dan fiqih munakahat, khususnya mengenai hukum talak dalam perspektif hukum fiqih bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kajian ini juga memperluas pemahaman terhadap metode penafsiran Syekh Muḥammad ‘Ali ash-Shabuni, serta memperkaya literatur keislaman mengenai rekonstruksi hukum keluarga Islam berdasarkan pendekatan tafsir mawdhū‘ī dan istinbāt fikih dari ayat-ayat hukum.

Manfaat Praktis, yakni manfaat yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh pembaca baik akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum Islam dalam memahami dan menerapkan hukum talak secara lebih proporsional dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari’ah*. Selain itu, kajian ini juga relevan bagi lembaga fatwa, penyuluh KUA, dan masyarakat luas sebagai pedoman yang sesuai aturan syariat Islam dalam menyikapi persoalan talak, dan tidak berdasarkan emosi, secara sembrono tapi

berdasarkan ilmu dan tuntunan sesuai dengan syariat Islam. Serta untuk lebih mawas diri dalam berkata dan mengucapkan talak kepada istri walaupun hanya dalam konteks gurauan belaka namun terdapat hukum yang tidak bisa dilepaskan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan yang telah lebih dahulu, penulis melakukan pencarian terkait topik yang dijadikan untuk bahan dari pengamatan sebelum melakukan penelitian. Kajian yang penulis teliti ini bukanlah kajian yang pertama kali dilakukan, penulis telah menemukan kecenderungan yang mengkaji mengenai tema talak baik ditemukan dalam beberapa buku dan karya ilmiah berbentuk skripsi, artikel dan jurnal. Namun kajian penelitian yang dikaji saat ini memiliki perbedaan dari penelitian yang sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang juga membahas tema yang sama dengan kajian yang akan penulis teliti. diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Analisis semantik terhadap kata Talaq dalam Al-Qur'an*” (2022) karya Jelita Nirmala, dalam penelitian ini membahas kata *talaq* dengan menggali makna dasar dan relasional dalam al-Quran kata *talaq* tersebut dengan menggunakan metode semantik Toshihiko Izutsu. Persamaan dengan kajian terdahulu ini sama-sama membahas mengenai talak namun berbeda pendekatan kajian yang dilakukan Jelita Nirmala menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu sedangkan peneliti yang kaji ialah dengan bedah tafsir pemahaman yang dilakukan oleh Abdurrauf as-Singkili dalam tafsir Tarjuman al- Mustafid.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Talak dan Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*” 2016 karya Arum Mayasari, membahas tentang talak dan iddah sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan karna antara talak dan iddah, sebagai masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah jatuhnya talak, menggunakan pendekatan Hermeneutika feminisme Amina Wadud Muhsin, yang merasa

adanya ketidaksejajaran antara hak laki-laki yang mempunyai hak talak sedangkan perempuan tidak.

Ketiga, Tesis yang berjudul “*Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna*” 2016 karya Muhammad Fauzinuddin, S.H.I, dalam penelitian ini membahas Hukum adanya talak yang disebutkan bahwasanya mengenai talak harus terdapat keridhaan antara suami dan istri setelah talak, dan bilamana jatuhnya talak secara sepihak oleh suami menurut al-Banna tidaklah sah tanpa persetujuan dari istri. Persamaan dari kajian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep talak namun penelitian ini mengambil menurut pandangan ulama yakni Syaikh Said Al-Asymawi dan Jamal al-Banna.

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Talak dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*” 2021 karya Siti Maufiroh, 2021. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman Ashgar Ali Engineer terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan talak. Perlu diketahui bahwa Ashgar Ali Engineer menganut mazhab Syiah.

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Konsep Iddah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)*” 2019 karya Khusnul Khotimah. Penelitian yang dikaji sama-sama menggunakan Tafsir Rawai’ul bayan namun hanya membahas tentang *iddah* saja tidak membahas secara spesifik seperti yang akan penulis kaji yakni mengenai talak.

Hal tersebut menjadi pendorong penulis dalam melihat ruang kosong yang belum pernah disuguhkan dan dapat peneliti kaji dan terfokus pada satu tema yakni talak dalam *Tafsir Rawai’ul bayan* karangan Syekh Ali Ash-Shabuni yang dalam menafsirkan suatu ayat menonjol hukum fiqih sebagai landasan dalam penafsirannya.

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Jelita Nirmala, 2022 Skripsi: <i>Analisis semantik terhadap kata Talaq dalam Al-Qur'an</i>	Menganalisis mengenai talak	Menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu dalam memaknai konsep talak
2.	Arum Mayasari, 2016 Skripsi : <i>Talak dan Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)</i>	Menganalisis tentang talak	Menggunakan pendekatan Hermeneutika Amina Wadud fokus kajian mengenai Talak dan Iddah.
3.	Muhammad Fauzinuddin, 2016 Tesis ; <i>Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al- Banna</i>	Menganalisis konsep talak	Menganalisis komparatif terhadap pemahaman talak yang di gagas oleh <i>Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna</i>
4.	Siti Maufiroh, 2021 Skripsi: <i>Penafsiran Ayat-Ayat Talak dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Ashgar Ali Enginer)</i>	Menganalisis konsep talak	Menggali konsep talak menurut persektif Ashgar Ali Enginer
5.	Khusnul Khotimah, 201 Skripsi ; <i>Konsep Iddah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni</i>	Menggunakan <i>Tafsir Rawai'ul bayan</i>	Menggali konsep talak menurut Ali Ash-Shabuni dalam <i>Tafsir Rawai'ul bayan</i>

F. Kerangka Berfikir

Secara harfiah (bahasa) kata talak/ *thalaq* berakar dari kata *ithlaq* yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah talak ialah pemutusan tali perkawinan dengan lafadz talak.

Menurut KBBI talak diartikan sebagai perceraian atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Talak atau perceraian adalah salah satu permasalahan yang dibahas di dalam hukum islam yakni pada Al-Qur'an, dimana pada proses talak atau cerai pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh syariat, agar hak-hak setiap pihak terlindungi, terutama hak wanita setelah perceraian.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mana memberikan petunjuk mengenai bagaimana talak seharusnya dilaksanakan, batas waktu yang diberikan untuk masa iddah (masa tunggu), serta kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan. Orang merdeka memiliki kesempatan tiga kali talak, hal ini dipahami bahwa talak tidak jatuh kecuali sekali dengan semua ragam baik *sharih* maupun *kinayah*. Meskipun, suami menyebutkan dengan lafadz tiga ba'in, dan kalimat yang kedua tidak jatuh kecuali adanya rujuk.

Kata *tafsir* diambil dari kata *fassara- yufassiru- tafsiran* yang memilki makna keterangan atau uraian. Al-Jurjani mendefinsikan tafsir secara harfiah sebagai *al-kasf wal al-izhar* yakni menyingkap, membuka dan menampakan. Secara istilah tafsir didefinisikan sebagai jalan sebuah usaha manusia atau ilmu yang didalamnya terkandung penjelasan mengenai makna ayat- ayat Al-Qur'an. Kata tafsir ialah turunan derivasi *tafsirah* yang berarti alat yang digunakan oleh para dokter yang berguna memeriksa orang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan sehingga tafsir berarti penjelasan. (Al-Zarkasyi, 1972)

Persepsi tersebut bermaksud sebagai upaya untuk menjelaskan, memahami ayat- ayat yang semula samar menjadi jelas, yang sulit dipahami mejadi mudah dipahami hal ini berdasarkan pada fungsi utama Al-Qur'an itu sendiri yakni sebagai tuntunan hidup bagi manusia dapat

diinterpretasikan, dijiwai, dan ditunaikan pemahamannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.(Djalal, 2018)

Kegiatan menafsirkan Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah karena kompleksitas persoalan yang dimuatnya dan kerumitan yang digunakannya, beberapa catatan yang harus dipenuhi salah satunya oleh seorang *mufassir* (julukan orang yang ahli dalam memberikan penjelasan atau tafsiran berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an) yakni, memiliki akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, lebih dahulu menafsirkan dengan Al-Qur'an, sunnah, pendapat sahabat, tabi'in, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab dengan segala macam cabangnya, memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan al-Quran; seperti *qira'at*, dan memiliki pemahaman yang cermat dalam mengambil setiap keputusan .(Al-Qattan, 2006)

Ilmu tafsir adalah bagian dari Ulumul Quran, dimana ilmu yang mengupas problematika dari aspek *asbab nuzul* (sebab turunnya al-Quran), pengumpulan dan penertiban al-Quran, *makkiyah* dan *madaniyyah*, *an nasikh wa al- Mansukh*, *al muhkam al- mutasyabih*, dan sebagainya. Muatan- muatan dalam Al- Qur'an engaruhnya tak hanya pada agama saja ibadah muamalah,, tetapi juga sumber yang melatarbelakangi kitab tafsir di tulis. Pedoman penulisan kitab didorong oleh tuntutan permasalahan mengenai talak (perceraian) yang rumit sejak era Jahiliah, di mana talak sering kali diberikan secara sembarangan tanpa batasan syar'i, yang merugikan perempuan baik secara sosial maupun hukum.

Walaupun Islam memperkenalkan sistem hukum talak yang lebih terstruktur dan adil, realitas di banyak masyarakat muslim hingga saat ini masih menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam perceraian oleh beberapa pihak, baik melalui talak yang emosional, perceraian tanpa alasan syar'i, maupun kurangnya pemahaman tentang etika talak yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Situasi ini menimbulkan tantangan besar untuk memperkuat ikatan keluarga (*sakinah, mawaddah dan*

warahmah) di zaman saat ini, terutama dalam konteks penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, hingga saat ini isu perceraian tetap menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Banyak perceraian disebabkan oleh faktor emosional, rendahnya pemahaman fikih keluarga, dan penyalahgunaan hak talak oleh pihak suami. Banyak istri juga menjadi korban talak dengan alasan yang tidak syar'i, atau di sisi lain, suami menahan istri tanpa kepastian rujuk untuk menyusahkan kehidupan mereka. Dalam masyarakat modern, muncul tantangan baru seperti perceraian melalui SMS, media sosial, dan praktik talak tiga sekaligus, yang memicu perdebatan hukum dan etika di antara para ulama.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk meneliti kembali pandangan para mufasir yang berwenang mengenai ayat-ayat talak, untuk memahami esensi syariat secara kontekstual dan moderat. Penafsiran yang digunakan oleh Syekh Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam *Rawai'al al-Bayan*, misalnya, tidak hanya membahas makna teks ayat, tetapi juga mengedepankan pendekatan hukum (*fiqh*) yang memperhatikan keadilan, maslahat, serta perlindungan bagi semua pihak dalam pernikahan.

Syaikh 'Ali al-Shabuni (1930–2021) merupakan salah satu figur penting dalam khazanah tafsir kontemporer yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan tafsir berorientasi hukum (*fiqh*). Lahir di kota Aleppo, Suriah. Mengeyam dan memperoleh pendidikan formal di Universitas Al-Azhar, Kairo, pelopor institusi bergengsi dalam dunia keilmuan Islam. Ash-Shabuni terpandang luas sebagai mufassir yang cukup produktif dalam menyalurkan sumbangsi pengetahuan, tetapi juga berhasil merumuskan pendekatan tafsir yang komunikatif bagi kalangan modern khususnya di generasi sekarang. Salah satu karya terkenalnya, *Rawai'al al-Bayan fī Tafsir Ayat al-Aḥkam*, merupakan interpretasi pembahasan secara tematik terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an yang menjadikannya sumber acuan utama dalam studi tafsir fiqhi.

Keunggulan metodologis al-Shabuni terletak pada kemampuannya dalam memadukan pendekatan tematik (maudhu'i) dan hukum (fiqhi) secara terpadu dan terstruktur. Ia tidak sekadar menguraikan makna linguistik dan konteks ayat, tetapi juga mengkaji secara komparatif pandangan dari empat mazhab utama dalam fiqih, dengan penekanan pada mazhab Syafi'i yang menjadi orientasi pribadinya. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya tidak hanya informatif secara keilmuan, tetapi juga responsif terhadap problematika hukum yang dihadapi masyarakat muslim kontemporer. Dalam konteks dinamika sosial dan hukum umat Islam masa kini, *Rawai'ul al-Bayan* tampil sebagai jembatan penting antara teks wahyu dan praktik hukum Islam yang rasional, argumentatif, dan kontekstual.

Salah satu ciri utama dalam *Rawai'ul al-Bayan fī Tafsir Ayat al-Ahkam* adalah fokus yang mendalam terhadap *ikhtilaf al-fuqaha'* atau perbedaan pandangan para ahli fiqh dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Ali al-Shabuni menyajikan beragam perspektif fiqh yang muncul dalam tradisi Islam klasik, terutama dari empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap kali membahas ayat hukum, beliau menyajikan pendapat-pendapat secara teratur, disertai argumen dari dalil yang mendasarinya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, *munasabah*, *qiraah*, sebab turunnya ayat tersebut kemudian memberikan analisis yang singkat dan objektif.

Penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman yang dikarang oleh Ali al-Shābūnī pada tafsirnya yakni *Rawai'ul al-Bayan fī Tafsir Ayat al-Ahkam*, serta menelaah lebih jauh bagaimana Ali al-Shabunī memaknai ayat yang berkaitan dengan talak ini.

G. Metodologi Penelitian

Dalam proses penelitian, digunakan sebuah metodologi yang ditempuh peneliti dalam merumuskan, memahami suatu objek penelitian secara lebih spesifik sesuai dengan ilmu metodologi yang membarengi penelitian demi mencapai tujuan. *Methodology* berdasar pada bahasa latin

yakni *methodos* yakni cara atau metode dan *logos* sebagai ilmu. Metodologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari variasi cara- cara dalam mengupayakan sesuatu demi mencapai tujuan.

Penelitian (*reseach*) adalah upaya- upaya untuk melihat, menalaih kembali, baik berupa pengetahuan (*insight*), temuan, fakta untuk dapat menyimpulkan kesimpulan dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam menungkap suatu masalah, peneliti, menempuh dengan menggunakan metode penelitian *Analysis Desksriptif* yaitu menjelaskan gambaran objektif secara sistematis dan akurat (Sujarwemi, 2020)

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah dengan menempuh jalur kepustakaan atau *library reseach*, dimana memilah data yang memiliki keterkaitan berkenaan dengan Tafsir *Rawai'ul al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, karya Syekh Ali Ash-Shabuni baik berupa buku- buku, jurnal dan bahan lainnya, mengingat penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif, yakni upaya menggali, menjelaskan data secara rinci mendalam (data primer dan sekunder).

2. Sumber data

Merupakan asal, awal tempat data atau bahan dasar yang diperoleh oleh peneliti, untuk mendukung analisis dan mencapai tujuan dari penelitian menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya kredibel. Sumber data ini dapat diperoleh melalui studi naratif, fenomenologi, studi kasus, *etnoghrapy* dan *grounded teory* (Creswell, 2007).

Sumber yang di perlukan terbagi dua, yakni:

- a. Sumber data primer, adalah data asli utama yang didapat secara langsung atau menjadi rujukan utama dan berpengaruh pada implikasi data itu sendiri, bisa didapat dari observasi, interview dan kuisoner. Sumber data primer yang digunakan penelitian ini adalah Al-Quran dan Tafsir *Rawai'ul al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Syekh Muhammad Ali ash-Ashabuni. Kitab ini dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian karena secara transparan

dan lugas mengulas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya persoalan talak, melalui pendekatan fikih yang sistematis namun dengan pembahasan yang mendalam. Karya tafsir ini disusun dalam dua jilid, yang masing-masing memuat penafsiran terhadap kumpulan ayat hukum dari berbagai surah. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada bagian-bagian yang menguraikan ayat-ayat hukum seputar talak, pendekatan fikih.

- b. Sumber data sekunder, menyandarkan pada materi pendukung yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses analisis terhadap data primer. Jenis data ini tidak diperoleh langsung dari objek utama yang diteliti, melainkan bersumber dari kajian-kajian sebelumnya atau literatur ilmiah yang telah membahas dan menganalisis topik serupa. Bentuknya dapat berupa buku-buku ilmiah, karya tulis akademik seperti skripsi, tesis, atau disertasi, serta artikel-artikel jurnal yang telah terakreditasi. Selain itu, data sekunder juga dapat diakses melalui situs web resmi yang kredibel, termasuk platform institusi pendidikan tinggi, jurnal ilmiah terbuka (*open-access*), dan perpustakaan digital yang relevan dengan fokus kajian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Analisis Teks (*Textual Analysis*). Teknik ini difokuskan pada telaah mendalam terhadap teks, khususnya teks Al-Qur'an dan penafsiran yang terdapat dalam kitab *Rawa'i 'al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Syekh 'Ali ash-Shabuni.

Sebagaimana namanya, teknik ini berpacu pada tekstualitas makna ayat, yakni menggali dan menelaah kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan talak secara sistematis, kontekstual, dan tematik. Penelaahan dilakukan tidak hanya terhadap aspek isi, tetapi juga mencakup struktur kalimat, konteks bahasa, dan relasi makna dalam ayat maupun tafsir yang bersangkutan. Sehingga diperoleh

pemahaman yang komprehensif atas pesan-pesan tersurat dan tersirat dalam ayat-ayat talak yang bisa di aplikasikan secara praktis dengan realitas kehidupan rumah tangga masyarakat muslim.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengontekstualisasikan penafsiran Syekh ash-Shabuni secara lebih analitis dan aplikatif terhadap isu-isu talak yang terjadi dalam kehidupan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada susunan ataupun tata urutan dalam penyusunan sebuah karya tulis sehingga terstruktur dari awal hingga akhir, logis dan mudah dipahami oleh pembaca.

Bab pertama, mencakup pendahuluan yang di dalamnya memuat sebagian garis besar yang disajikan sebagai pengantar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan landasan teori yang memuat konsep talak, tafsiran ayat ayat yang berhubungan dengan talak, masa iddah, hal yang menjadi penyebab terjadinya talak, karakteristik Tafsir Rawai' al bayan serta biografi penulis tafsir yaitu Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni.

Bab ketiga, memaparkan metodologi dari langkah- langkah yang ditempuh mulai dari pendekatan, metode, sumber data, serta pengumpulan data dari inventarisasi ayat-ayat yang berkenaan dengan talak menurut persepektif Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni.

Bab keempat, memaparkan pembahasan, yang dikaji yakni talak yang ditinjau dari aspek tema yang serupa dan memaparkan dari *munasabah al-ayat*, sebab turunnya *asbabun al-nuzul*, serta ragam pandangan mazhab-mazhab fikih yang disertai dengan proses pemilihan pendapat *tarjih*, dalam memperbesar telaah hukum talak dalam tafsir ini. Tentunya dengan mempertimbangkan kekuatan dalil serta maslahat dalam penerapan kehidupan masyarakat luas.

Bab kelima, penutup mencakup ringkasan kesimpulan gambaran dari bab satu hingga lima yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian dan diakhir berisi saran atas penelitian yang telah dilakukan.

